



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

RABU, 6 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dll.

ACARA

Mendengarkan keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 6 Maret 2024, Pukul 13.39 – 14.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Ari Hardianto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janses E. Sihaloho
2. Raja Martahi Nadeak
3. Arif Suherman
4. Maria Wastu Pinandito
5. Lalu Ahmad Laduni

C. Pemerintah:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Nur Syarifah | (Kemendikbudristek) |
| 2. Ahmad Mudzaffar | (Kemendikbudristek) |
| 3. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 4. M. Fuad Muiin | (Kemenkumham) |
| 5. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 6. Yudha Wijaksana | (Kemenkumham) |
| 7. Henri Unesdo | (Kemenkumham) |
| 8. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |

D. DPR:

- | | |
|------------------|--------|
| 1. Taufik Basari | |
| 2. Yuda | (Staf) |
| 3. Maria | (Staf) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2023[*sic!*] dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang hadir untuk Pemohon siapa diperkenalkan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [00:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin perkenalkan yang hadir untuk Prinsipal ada Ari Hardianto. Selebihnya Kuasa Hukum, saya sendiri Janses E. Sihaloho, Raja Nadeak, Arif Suherman, Maria Wastu Pinandito, Ahmad Laduni. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:49]

Baik, dari DPR, Pak, Mas?

4. DPR: TAUFIK BASARI [00:52]

Terima kasih, Yang Mulia, dari DPR RI hadir saya sendiri Taufik Basari, Nomor Anggota A359, disertai staf dari Puspanlak, Badan Keahlian DPR RI, Bapak Yuda, Ibu Maria. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:07]

Baik, dari Presiden atau Pemerintah?

6. PEMERINTAH: NUR SYARIFAH [01:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemerintah, saya Nur Syarifah, beserta tim dari Kemendikbud Ristek dan dari Kementerian Hukum dan HAM diwakili Ibu Erni Haris beserta tim. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Baik. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Pemerintah atau Presiden dan DPR. Dari Pemerintah bagaimana?

8. PEMERINTAH: NUR SYARIFAH [01:36]

Izin, Yang Mulia. Kami telah berkirim surat melalui Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek tanggal 1 Maret 2024 Nomor 7018/A/HK.10/2024 memohonkan penundaan waktu karena kami masih memerlukan koordinasi dengan beberapa Direktorat Jenderal yang terkait dengan materi Permohonan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Baik. Kalau dari DPR bagaimana, Pak Taufik?

10. DPR: TAUFIK BASARI [02:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah siap dengan keterangan kami, namun kami juga mohon izin agar nanti tetap bisa diberikan kesempatan untuk lebih melengkapi dan menyempurnakan. Karena kami juga ingin persidangan bisa berjalan secara waktu yang tidak terlalu panjang, maka kami tetap pergunakan waktu ini meskipun harus diakui masih belum sempurna, sehingga mohon nanti juga diberikan kesempatan untuk melengkapinya.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:41]

Baik. Itu, ya, Ibu dari Pemerintah supaya diperhatikan. DPR saja yang sibuk baru saja reses sudah siap dengan keterangan, dari Pemerintah supaya kesempatan berikutnya sudah tidak minta lagi penundaan. Silakan, Pak Taubas kalau pokok-pokoknya saja bisa dibacakan atau disampaikan.

12. DPR: TAUFIK BASARI [03:11]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan bagi kami DPR RI untuk menyampaikan keterangan terhadap permohonan uji materiil ini.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 03/PUU-XXII/2024 Jakarta, 6 Maret 2024, kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan keputusan Pimpinan DPR RI, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Ir. Bambang Wiryanto, M.B.A. Nomor Anggota A-184 dan seterusnya Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M., Nomor Anggota A-359 dan seterusnya dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai DPR RI. Untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang diwakili oleh Abdullah Ubaid dan Ari Hardianto, serta Rahayu. Dua, Fathiyah. Tiga, Novianisa Rizkika. Empat, Risma Anjiningrum dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janses E. Sihaloha[s/d.] dan kawan-kawan pembela HAM dan pembela hak konstitusional yang tergabung dalam Indonesian Human Rights Committee for Social Justice yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Sebelum kami lanjutkan, Yang Mulia. Kami seperti yang tadi sudah disampaikan nanti akan melengkapi lagi jadi belum bisa memberikan softcopy-nya juga dan dokumen tertulisnya. Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonan a quo Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap frasa *wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya* pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (2) dianggap dibacakan, Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar dianggap dibacakan. Dalam permohonan a quo Para Pemohon mengajukan pengujian materiil Undang-Undang 20 Tahun 2003 dengan dalil bahwa Para Pemohon beranggapan ketentuan a quo menghalangi Pemohon I dalam berjuang agar masyarakat mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan

berkeadilan karena ketentuan pasal a quo telah berpotensi menghalangi visi, misi, maupun tujuan Pemohon I, sedangkan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang merupakan orang tua yang anak yang tengah menempuh pendidikan dasar di sekolah swasta yang dipungut biaya sehingga Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sebagaimana mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan dalil tersebut, Para Pemohon menyampaikan Petitem, 1, 2, 3, dianggap dibacakan.

Keterangan DPR RI, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan Pasal 4 Ayat (2), PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional, yakni a, b, c, d, e dianggap dibacakan.

Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan lima parameter tersebut. Bahwa terhadap kedudukan legal standing Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional Para Pemohon.

B. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan.

Bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini diberikan pendiri bangsa kepada negara yang dijalankan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Bahwa konstitusi menempatkan tugas kehidupan ... mencerdaskan kehidupan ... menempatkan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai hal yang amat penting. Amanat mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa pasal dalam batang tubuh. Diantaranya Pasal 28C ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan jaminan perlindungan penghormatan dan pemenuhan atas

hak mendapat pendidikan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap orang. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menempatkan pendidikan sebagai hak dari setiap warga negara. Di samping itu Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 45 memberikan kewajiban bagi warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan memberikan kewajiban pula kepada pemerintah untuk membiayainya. Begitu pentingnya pendidikan ini menurut konstitusi, sehingga membuat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan porsi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN.

Bahwa hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan beserta kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar disertai kewajiban pemerintah untuk membiayainya adalah tugas konstitusional. Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11.14.21.126/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam amarnya sebagai berikut.

Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 sepanjang frasa *bertanggung jawab* adalah konstitusional sepanjang dimaknai 'ikut bertanggungjawab', sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi, setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan. Artinya tugas utama atas keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, sementara warga negara menjadi bagian yang juga ikut bertanggung jawab.

Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disebutkan sebagai berikut. Pasal 6 ayat (2) menentukan setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan Para Pemohon mendalilkan bahwa hak khususnya Para Pemohon adalah mendapatkan Pendidikan, mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, dan karenanya pemerintah harus menyediakan seluruh kebutuhan Pendidikan. Menurut Mahkamah, Undang-Undang Dasar 45 telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia sebagai ... dan sebagai hak asasi manusia, maka negara terutama pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, pemerintahan, dan pemenuhannya.

Dalam rangka itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini berarti anggaran pendidikan menduduki prioritas utama dari negara yang setiap peningkatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara sehingga dalil Pemohon tersebut hanya akan tepat manakala keuangan negara sudah

mencapai tahap yang memungkinkan untuk menanggung seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan seperti halnya menyangkut hak hidup, meskipun negara melindungi hak hidup warga negaranya, akan tetapi setiap warga negara juga memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk hidup dan kehidupannya melalui cara-cara hidup yang sehat dan seterusnya sebagaimana dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi.

Dan di akhir dari poin pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pasal 6 ayat (2) tetap konstitusional sepanjang dimaknai 'setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan'. Dari pertimbangan hukum putusan tersebut, dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon a quo dapat dikatakan bahwa dalil Para Pemohon saat ini yang mengajukan permohonan a quo ini juga sebagaimana dalil Para Pemohon di Perkara Nomor 11, 14, 21, 126/PUU-VII/2009 hanya akan tepat dan dapat dilaksanakan jika kondisi keuangan negara sudah memungkinkan untuk menanggung seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Bahwa terkait permasalahan utama yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, DPR RI menerangkan sebagai berikut.

Bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan mendirikan satuan pendidikan yang menyelenggarakan wajib belajar, penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan menjangkau masyarakat lebih luas. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam membiayai seluruh pelaksanaan pendidikan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Meski demikian, tidak berarti pemerintah dapat mengabaikan tanggung jawabnya atas penyelenggaraan pendidikan.

Bahwa apa yang diungkapkan Para Pemohon dalam Positanya memang benar bahwa seharusnya negara harus hadir dan bertanggung jawab penuh atas pendidikan bagi warga negaranya, tetapi dengan kemampuan negara saat ini, negara tetap membutuhkan peran serta masyarakat untuk juga ikut bersama-sama meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan ikut berpartisipasi meningkatkan kehidupan dalam hal pendidikan. Bahwa standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Luasnya wilayah Indonesia, persebaran penduduk, dan kemampuan keuangan negara menjadi permasalahan dalam pemerataan akses pendidikan dan upaya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia secara menyeluruh.

Oleh karena itu, kondisi ideal sebagaimana yang disampaikan oleh Para Pemohon hanya bisa dilakukan manakala memang keuangan negara sudah mencapai tahap yang memungkinkan untuk menanggung

seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan seluruh warga negara telah terpenuhi hak konstitusionalnya atas pendidikan bermutu dan merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk yang ada di wilayah daerah-daerah terpencil. Hal ini merupakan visi penyelenggara pendidikan nasional dimana seluruh warga negara mengenyam pendidikan sekurang-kurangnya pada jenjang pendidikan dasar dengan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang diupayakan pencapaiannya secara bertahap. Tentunya, hal ini membutuhkan proses yang tidak mudah dan waktu yang tidak singkat.

Bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas yang menentukan setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, ini berarti dalam partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, penyelenggaraan pendidikan Indonesia banyak dilakukan juga dengan partisipasi dari masyarakat. Meskipun dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu, dalam konstitusi adalah merupakan kewajiban negara. Partisipasi masyarakat itu, baik secara individual maupun dalam bentuk badan hukum, yang pada umumnya berbentuk yayasan, perkumpulan, badan wakaf, dan sebagainya, dengan cita-cita yang sama, yakni mencerdaskan ... mencerdaskan bangsa, tetapi dengan ciri kekhasan masing-masing.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu peran yang penting, yang tidak dapat diabaikan. Dewasa ini, satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat cenderung mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pendidikan yang dilakukan di satuan pendidikannya masing-masing hingga taraf yang jauh melampaui standar pendidikan nasional yang telah ditentukan pemerintah. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada saat ini, cukup banyak satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat yang bersatu sebagai satu ... satuan pendidikan bertaraf internasional yang dijalankan di Indonesia ini. Hal ini merupakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan upaya peningkatan mutu pendidikan dalam masyarakat yang tentunya juga patut untuk mendapatkan apresiasi.

Bahwa kata *ikut* di dalam rumusan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Sisdiknas, dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi juga haruslah dimaknai sebagai wujud keterbukaan dari negara atau kemauan dari negara untuk membuka diri dalam menerima peran serta dari masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan ... dalam turut membiayai penyelenggaraan pendidikan yang belum dapat dipenuhi oleh negara, terlebih lagi diikuti dengan frasa *kecuali* bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Frasa tersebut telah menganut prinsip keseimbangan, yakni antara kewajiban atau

mewajibkan ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan bagi yang mampu dan membebaskan biaya penyelenggaraan pendidikan bagi yang tidak mampu, sehingga ada pemerataan, yakni bahwa peserta didik dalam mengakses pendidikan memiliki kesempatan yang sama.

Bahwa ketentuan pasal di dalam ... pasal yang diuji oleh Pemohon harus dapat menjadi pemicu bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk ke depannya mampu menyelenggara pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah negeri dengan jumlah yang cukup untuk bisa menampung seluruh atau sebanyak mungkin masyarakat, sehingga kekhawatiran bahwa masih adanya masyarakat miskin atau masyarakat yang sulit mendapatkan akses pendidikan dasar menjadi mampu kita atasi.

Bahwa DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan, berusaha memastikan ketersediaan anggaran pendidikan dan adanya upaya-upaya pemerintah dalam mengoptimisasi capaian angka-angka keikutsertaan warga negara dalam program wajib belajar serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dalam penyelenggaraan pendidikan.

Anggaran pendidikan harus dapat dipastikan dialokasikan bagi seluruh sekolah untuk pendidikan dasar ini tersedia dan tidak ada orang yang tidak mampu untuk sekolah, baik karena faktor ketidakmampuan ekonomi, jarak yang sulit dijangkau, ataupun wilayah yang terpencil.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap beberapa poin yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon mengenai alokasi anggaran belanja negara untuk pendidikan dengan minimal sekurang-kurangnya 20%, kami juga memandang bahwa untuk ke depannya, untuk ius constituendum itu juga penting untuk dipastikan oleh pemerintah bersama-sama DPR bahwa alokasi itu juga untuk dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional, memastikan pendidikan dasar terpenuhi bagi seluruh Warga Negara Indonesia dengan akses yang seluas-luasnya, dan tidak terbagi-bagi dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena pendidikan dasar ini sudah menjadi kewajiban konstitusional yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 45.

Kesimpulan dari DPR RI. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas adalah kewajiban negara untuk menyediakan akses pendidikan dasar kepada seluruh warga negara. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan ketersediaan akses pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, baik karena faktor ekonomi maupun lokasi. Ketersediaan akses pendidikan ini adalah ketersediaan akses pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Yang kemudian oleh Pasal 34 ayat (2) mewajibkan negara untuk tidak memungut biaya

terhadap sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dasar ini sebagai bagian dari wajib belajarnya.

Kedua, penyelenggaraan pendidikan dasar yang dilakukan oleh swasta merupakan bagian dari keikutsertaan masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pendidikan dasar yang merupakan wajib belajar yang harus diikuti oleh masyarakat. Terhadap keikutsertaan masyarakat ini, maka hal ini merupakan bagian dari partisipasi masyarakat yang tentunya tidak dapat kemudian sepenuhnya dipenuhi oleh anggaran belanja negara, pendapatan dan belanja negara karena kewajiban untuk memastikan pendidikan, wajib belajar untuk pendidikan dasar ini adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Tiga. Bahwa dengan adanya perkara pengujian a quo, maka DPR RI berharap agar Mahkamah Konstitusi nantinya juga dapat memberikan pertimbangan hukum untuk dapat memberikan masukan atau landasan bagi DPR RI dan Pemerintah untuk ke depannya mengatur mengenai wajib belajar tanpa biaya ini dalam undang-undang di masa yang mendatang agar kemudian harapan-harapan yang juga tadi disampaikan oleh Para Pemohon, ya, agar seluruh warga Negara Indonesia dalam kewajibannya untuk menjalankan wajib belajar dan dalam kewajiban negara untuk memastikan tidak ada biaya untuk pendidikan dasar ini dapat terpenuhi, ya, di tengah-tengah keterbatasan anggaran yang kita miliki. Terhadap pengujian ketentuan pasal a quo tersebut, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitasnya.

Demikian, keterangan dari DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan.

Hormat kami Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dibacakan oleh Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., nomor anggota A359. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [22:49]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Taubas.
Dari Hakim, ada yang ... Prof. Enny? Silakan, Prof!

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih buat DPR, Pak Taubas. Dari tadi suasananya sudah agak beda nih, Pak Taubas. Karena DPR sudah hadir kembali, Pak. Karena sekian lama kami menunggu DPR, ya. Termasuk ini sebenarnya ada lagi perkara satu. Mudah-mudahan nanti DPR juga bisa berkesempatan hadir. Soal pendidikan tinggi ini, Pak. Yang kebetulan

dari pemerintah, dari kementerian hadir di sini. Kemarin kita berdebatnya panjang di ruang sidang ini. Dan kita terkaget-kaget juga, Pak. Karena ternyata alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi yang dikelola oleh dikti itu hanya 2,7, ya, Bu, ya, 2,7% dari anggaran yang ditentukan dalam konstitusi. Jadi, akhirnya ini yang menjadi kita memang ingin mendapatkan satu keterangan yang lebih mendalam dari DPR, ya, Pak ya. Yang pertama begini, Pak, kalau ... karena ini kembali ke risalah sidang dulu ... apa namanya ... ke Pasal 54, mohon nanti dapat diuraikan lebih komprehensif. Sesungguhnya Pasal 34 ayat (2) ketika dirumuskan itu, apakah memang tidak ada pembedaan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta? Itu bagaimana asbabun nuzulnya ketika norma itu dirumuskan. Karena ini kan tadi saya mendengarkan sesuatu yang agak berbeda, menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah ini, itu ya. Putusannya seperti apa menyerahkan kepada Mahkamah tanpa model petitum lagi ini. Nah, ini yang mohon nanti dapat dijelaskan dulunya seperti apa rumusan itu.

Kemudian, kalau dibaca dari konstitusi memang ditentukan, artinya ditentukan prioritasnya itu adalah sekurang-kurangnya 20% alokasi APBN itu untuk kebutuhan pendidikan. Yang ini kemudian menjadi satu pertanyaan adalah ketika ada formulasi dalam Pasal 34, ya, ayat (2) itu dan kemudian tadi dinyatakan alokasi ini sangat terbatas. Justru yang kami ingin dapatkan nanti tolong bisa dielaborasi, bagaimana sesungguhnya desain alokasi anggaran penyelenggaraan pendidikan agar dapat mencukupi kebutuhan tersebut? Karena bagaimanapun juga kebutuhan pendidikan dasar sebagai landasan pendidikan menengah, kalau dasarnya saja sudah tidak bisa tercukupi bagaimana kita sampai kepada apa yang menjadi harapan atau goals dari SDGs. Itu salah satunya, ya, termasuk kemudian tujuan dari pendidikan nasional. Jadi, mohon nanti dibuatkan penjelasan yang lebih komprehensif, sehingga apa yang menjadi tadi arahan, artinya keterangan dari Pak Taubas untuk diserahkan kepada Mahkamah, kami juga bisa mendapatkan penjelasan yang luas dan komprehensif. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [26:42]

Prof. Guntur, silakan, Prof.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pak Taufik Basari, Pak Taubas terima kasih lagi atas keterangan yang diberikan. Sepertinya Pak Taubas ini tidak istirahat saya lihat, habis sidang tadi, kemudian keluar, kita istirahat Pak Taubas kelihatannya tidak istirahat. Karena saya lagi

duduk di ruangan, lho ada Pak Taubas live lagi di TV, gitu ya. Jadi, ini sidang lagi, luar biasa, ya.

Nah, kaitannya dengan perkara ini, begini saya kira, Pak Taubas, kalau itu ketentuan konstitusi, itu kan Mahkamah Konstitusi sebagai penegak konstitusi kan ya, kita tidak terlalu banyak berbicara lagi kalau sudah ada norma konstitusi yang menjadi dasar. Nah, saya ingin mendapat gambaran dari Pak Taubas, kalau kita coba mengkonteskan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ini saya bacakan Pasal 2 ayat (2) nya, Pasal 31 ayat (2), "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar." Nah, ini kan sama nih, Pemohon juga menghendaki yang kaitannya dengan pendidikan dasar. Nah bedanya di sini, di konstitusi menyebut, "Dan pemerintah wajib membiayainya." Kan gitu. Nah, ini ketentuan konstitusi nih, kalau ini kita kan enggak bisa bergeser dari sini nih, ketentuan konstitusi. Nah, wajib dan pemerintah wajib membiayainya. Sementara Pemohon menghendaki, ya, tanpa dipungut biaya.

Nah, apakah dua frasa ini kalau di konstitusi menyebut pemerintah wajib membiayainya, sementara yang dikehendaki oleh Pemohon bahwa pendidikan dasar itu tanpa dipungut biaya? Apakah ini frasa yang komplementer, saling melengkapi, sama maknanya, cuma ya menggunakan frasa yang berbeda? Atau memang ada penjelasan lagi di sini bahwa yang dimaksud dengan pemerintah wajib membiayainya ini bukan berarti bahwa tanpa dipungut biaya? Nah, ini yang barangkali perlu kami ketahui karena di sini konstitusi menegaskan bahwa pemerintah wajib membiayainya, wajib dibiayai pendidikan dasar itu dari 20% itu, kan gitu. Nah, oleh karena itu, bayangan saya Pemohon menghendaki, "Jangan dipungut biaya dong, karena konstitusi sudah menegaskan pemerintah wajib membiayai."

Gitu. Masa sudah wajib membiayai, dikenakan lagi biaya, ini di mana wajib membiayainya ini? Kalau begitu kira-kira gambarannya. Mungkin ada penjelasan dari Pak Taubas, ya, sebagai wakil dari DPR menyangkut ini. Tadi saya menyimak, tadi apa yang dijelaskan, ya masih membebankan kepada ya, memang partisipasi masyarakat itu kalau pendidikan menengah atas, pendidikan tinggi. Nah, itu karena tidak masuk dalam skop Pasal 31 karena Pasal 31 kewajiban negara adalah terhadap pendidikan dasar. Nah, dan menegaskan bahwa pemerintah wajib membiayai. Nah, apakah pendidikan dasar kita ini, dengan demikian apakah masih perlu ada biaya yang dipungut kepada masyarakat? Untuk pendidikan dasar bukan pendidikan yang lain, kalau yang lain tidak ter-cover dalam Pasal 31 ayat (2). Mungkin itu, Pak Taubas, mungkin ada sedikit penjelasan ya, menyangkut ini. Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [30:09]

Baik.
Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Taubas, terima kasih untuk keterangannya. Ini saya justru mau ke Pemerintah saja, nih. Kebetulan Pemerintah belum memberikan keterangan. Ada dua hal yang saya minta. Yang pertama, Ibu, pada saat pembahasan norma pasal ini, ini bisa dilampirkan risalahnya nanti, ya.

Yang kedua, bisa membantu kami untuk jumlah sekolah swasta tingkat dasar ini, kalau bisa update sampai dengan data terakhir untuk kami bisa melihat gambaran secara komprehensif karena ini kewajiban ya, dan dalam kaitan dengan risalah itu, apakah pada waktu pembahasan ini kewajiban ini untuk hanya memang sekolah negeri atau justru memang juga dengan sekolah swasta? Tapi memang ini kan tidak mudah, ya. Saya ingat kalau di DKI itu alokasi dana pendidikan itu 28%. Banyak sekolah-sekolah swasta yang, quote unquote, mati suri karena tidak mampu bersaing dengan jumlah sekolah negeri yang banyak di Jakarta ini. Tapi ketika Pemda mengambil alih, ada mekanisme badan hukum yayasan yang agak sulit dan juga ada standar minimal pembangunan gedung sekolah di Jakarta. Nah, ini mungkin Ibu bisa membantu nanti untuk memberikan data yang terkait dengan itu.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

19. KETUA: SUHARTOYO [31:48]

Baik.
Yang Mulia Pak Arsul, silakan, Yang Mulia!

20. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:53]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini barangkali akan lebih baik melengkapi keterangan DPR terkait dengan fungsi budgeting, fungsi penganggaran yang ada di DPR. Barangkali ... apa ... terkait dengan ini, bisa dilengkapi Pak Taufik Basari, ya, bagaimana meskipun saya tahu ini tentu di Komisi X dan juga di Banggar, itu kebijakan DPR terkait dengan ini.

Demikian juga untuk Pemerintah yang memang belum menyampaikan keterangan, ya. Karena bagaimanapun, ini kalau dari sisi ... apa ... penganggaran, ya, dalam rangka implementasi, kebijakan penganggaran dalam rangka implementasi Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar, tentu ini memang pemerintah juga harus menyampaikan

kepada kami, ya. Karena kalau kita bicara penganggaran kan, dimulainya dari trilateral dulu. Setelah trilateral, kemudian bilateral, lalu ke DPR, kan begitu, dibahas bersama DPR.

Nah, terkait dengan Pasal 31 ayat (4) dihubungkan dengan Pasal 31 ayat (2) yang menetapkan kewajiban pembiayaan atas pendidikan dasar oleh Pemerintah. Ini kan kalau secara kasat mata meskipun tidak detail, Pemerintah juga bukannya tidak membiayai. Pemerintah membiayai hanya belum sepenuhnya, kan begitu. Termasuk untuk sekolah swasta. Artinya untuk sekolah swasta yang belum sepenuhnya. Kalau sekolah negeri kan, sepenuhnya. Nah, mohon juga nanti di dalam keterangan Pemerintah itu juga disampaikan. Seberapa jauh, meskipun saya memahami bahwa urusan pendidikan dasar itu dikaitkan dengan sistem otonomi daerah kita. Ini kan menjadi juga ... apa ... tanggung jawab dari Pemerintah kabupaten/kota, ya, untuk SD dan SMP ini.

Nah, itu kira-kira berapa sih besaran yang sudah digelontorkan? Dan ini saya kira kan, tidak kemudian diambil dari alokasi anggaran pendidikan yang dikelola oleh kemendikbudristek, ya. Nah, jadi kalau Pemerintah itu bisa menerangkan itu dengan baik, ya. Jadi secara keseluruhan, barangkali analisisnya kebutuhan pendidikan dasar dan menengah itu berapa? Kemudian ... apa ... baik negeri maupun swasta, kemudian oleh pemerintah yang ... apa ... dianggarkan, dialokasikan untuk swasta itu berapa? Lewat berbagai program tentu saya tahu, termasuk penempatan guru negeri di swasta, kemudian BOS, kemudian entah apa-apa lagi yang detilnya saya kira Pemerintah yang tahu. Nah, jadi kita ingin tahu juga, ya, karena tentu yang dimohonkan oleh Para Pemohon itu kan sepenuhnya. Tapi sejauh mana sih Pemerintah dikaitkan dengan yang disampaikan, Pak Taufik Basari tadi, tentang kebelummampuan Pemerintah untuk bisa memenuhi semua ini bagi sektor swasta? Tapi yang sudah itu dalam analisis itu berapa sih kira-kira dari kebutuhan pendidikan? Ya. Ini sangat penting, paling tidak nanti Mahkamah juga bisa mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan ini untuk ke depannya seperti apa dan tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, perkara ini berkelindan, kalau bahasa Mahkamah Konstitusi itu dengan perkara uji materi yang terkait dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nanti kan akan kelihatan pada saat persidangan perkara yang terkait dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, kan Mahkamah juga meminta waktu itu kepada Pemerintah, Pak Dirjen, Pak Nisyam juga untuk bisa menyampaikan tentang data-data breakdown dari anggaran ... alokasi anggaran pendidikan secara nasional dan kemudian termasuk yang dikelola oleh Kemendikbud itu tadi yang 2,7%.

Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [36:55]

Baik, Yang Mulia.
Pak Taubas, ada mau dijelaskan atukah akan ditambahkan di keterangan tertulis?

22. DPR: TAUFIK BASARI [37:04]

Kalau diperkenankan, bisa sedikit tambah.

23. KETUA: SUHARTOYO [37:07]

Silakan!

24. DPR: TAUFIK BASARI [37:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih atas pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Enny, Prof. Guntur, Yang Mulia Dr. Daniel, dan Yang Mulia Dr. Arsul Sani. Pertama-tama, kami ingin menjelaskan kenapa kami menyerahkan kepada Mahkamah untuk memutus perkara ini karena kami membutuhkan juga guidance constitutional mengenai arah pendidikan ... arah alokasi anggaran pendidikan kita ke depannya. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita membutuhkan juga guidance politik hukum, ya, terkait dengan hal ini. Kenapa di dalam keterangan DPR yang tadi saya sampaikan kami membuka dengan bahwa tujuan negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ada Pasal 28C, ada Pasal 31. Karena memang ternyata di dalam Konstitusi, hal mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemudian penjabarannya melalui pendidikan sampai bahkan satu-satunya pasal yang menyebutkan soal alokasi anggaran, ini hanya di soal pendidikan.

Oleh karena itulah, maka kami menganggap penting. Ada kesempatan juga bagi Mahkamah untuk memberikan guidance kepada pemerintahan dan DPR agar kita ke depannya benar-benar menjalankan praktik konstitusi, pesan dan amanat Konstitusi ini dengan lebih optimal lagi.

Nah, yang kedua. Tentunya juga permohonan yang disampaikan oleh Pemohon ini bisa dikatakan juga menjadi pintu masuk, bahkan membuka Kotak Pandora juga terhadap permasalahan yang memang terjadi terkait dengan politik hukum pendidikan kita beserta alokasi anggarannya.

Oleh karena itulah, maka sesuai dengan permintaan dari Yang Mulia Majelis Hakim, kami akan coba menyediakan risalah dari pembahasan untuk undang-undang ini. Sekaligus juga nanti kami akan cek, tadi juga permintaan dari Yang Mulia Dr. Arsul Sani untuk melihat

bagaimana jalannya fungsi budgeting yang dilakukan oleh DPR, dalam hal menyusun APBN, terkait juga dengan bagaimana sebenarnya selama ini praktik alokasi 20% APBN ini seperti apa. Karena ini di dalam permohonan Pemohon terdapat kritik juga bahwa alokasi ini juga terbagi-bagi ke model-model pendidikan lainnya, kedinasan, dan sebagainya. Mungkin dari situ, harapan kami juga apakah yang sudah berlangsung selama ini itu butuh diperbaiki, butuh diluruskan? Itulah kenapa kemudian kami juga berharap dari perkara ini banyak hal-hal yang juga bisa menjadi bagian dari ius constituendum ke depan yang bisa jadi pedoman bagi DPR dan Pemerintah.

Nah yang berikutnya, terkait dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, memang untuk ayat (2)-nya, ini ada 2 norma wajib, wajib belajar. Jadi, warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Di sisi lain, Pemerintah wajib membiayainya. Jadi, ada 2 wajib, wajib plus wajib di sini, di dalam 31 ayat (2). Artinya, ketika ini sudah menjadi kewajiban konstitusional, maka, ya, Pemerintah yang nanti tentunya ketika merumuskan undang-undang bersama dengan DPR ataupun menjalankan fungsi budgeting-nya, ini harus memperhatikan betul nih wajib kuadrat ini, wajib-wajib. Jadi, satu sisi meminta yang di ayat satunya, hak untuk mendapatkan pendidikan itu adalah hak. Tapi di sisi lain, untuk khusus pendidikan dasar itu wajib.

Nah, oleh karena itulah, maka rumusan bagaimana turunan dari pelaksanaan konstitusi ini di dalam undang-undang, di dalam kebijakan, di dalam alokasi anggaran, inilah yang sangat penting untuk menjadi bagian yang harus kita evaluasi juga, ya. Karena saya di sini mewakili DPR, tentu saya membatasi diri, hanya pada apa yang telah di ... pernah diputuskan dan dibahas DPR bersama dengan Pemerintah. Tetapi dalam praktik selama ini kan, barangkali saja, ya, ada hal-hal yang juga butuh diperbaiki. Nah, itulah kesempatan pada perkara ini untuk kita bisa memperbaiki. Karena itu tadi, persoalan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pendidikan ditempatkan begitu pentingnya di dalam konstitusi kita.

Untuk hal-hal lainnya, nanti kami akan tambahkan dalam tambahan keterangan maupun juga tambahan kebutuhan-kebutuhan materi lainnya terkait dengan materi risalah sidang dan sebagainya.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [42:11]

Baik, terima kasih, Pak Taubas.

Dari Pemohon, ada rencana untuk mengajukan ahli?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [42:19]

Ada, Yang Mulia. Kami mengajukan 3 saksi dan 3 ahli, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [42:22]

Tiga saksi, tiga ahli. Kalau kami akomodir, 2 ahli saja dan 2 saksi, kemudian yang selebihnya tertulis, bagaimana, Pak? Bapak bisa pilih mana yang bisa diprioritaskan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [42:45]

Baik, Yang Mulia. Kebetulan sudah kita siapkan juga, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [42:47]

Ya. Jadi, 2 saja yang didengar ahli, 2 saksi dihadirkan sekaligus. Terus selebihnya, tertulis saja.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [42:57]

Baik, Yang Mulia. Baik.

31. KETUA: SUHARTOYO [42:57]

Baik. Untuk mendengar keterangan ahli dan keterangan saksi dari Pemohon, persidangan ditunda hingga Selasa, 19 Maret 2024, pukul 10.30 WIB. Mendengar Keterangan Pemerintah, nanti dilanjutkan dengan keterangan ahli dari Pemohon.

Pemerintah, apakah juga ada rencana mengajukan ahli?

32. PEMERINTAH: NUR SYARIFAH [43:25]

Sementara kami perlu pertimbangan terlebih dahulu.

33. KETUA: SUHARTOYO [43:27]

Baik.

34. PEMERINTAH: NUR SYARIFAH [43:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [43:29]

Nanti diberi waktu berikutnya. Paling banyak 2 juga. Kalau memang lebih, secara tertulis lebihnya.

Baik. Jadi, keterangan ... keterangan dan CV-nya, Pak Janses, supaya dijelas ... disampaikan kepada Mahkamah 2 hari paling lambat, 2

hari kerja sebelum hari persidangan. Jika akan mengajukan ahli melalui Zoom maupun saksi, diminta untuk mempersiapkan fasilitas penyempahan, kitab suci dan juru sumpah sendiri. Para pihak supaya hadir tanpa dipanggil.

Pak Taubas, mohon diingat anu ... keterangan lengkapnya dan keterangan tambahan yang dimohonkan Para Yang Mulia.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.24 WIB

Jakarta, 6 Maret 2024

Panitera,

Muhidin

